

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah menjadi masalah sosial serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya menimpa pasangan suami-istri, tetapi juga sering kali melibatkan anak-anak sebagai korban. Dalam banyak kasus, anak-anak menjadi saksi atau bahkan langsung mengalami kekerasan fisik, emosional, maupun psikologis yang berdampak buruk bagi perkembangan mereka. Hal ini menyebabkan perlunya adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus KDRT.³

Kekerasan dalam Rumah Tangga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang dalam rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan ini bisa berbentuk kekerasan fisik (misalnya, pukulan, tendangan), kekerasan seksual, kekerasan emosional, atau penelantaran ekonomi yang mengganggu kesejahteraan anggota keluarga, termasuk anak-anak.

Anak-anak dalam rumah tangga yang mengalami KDRT sering kali menjadi korban langsung (misalnya, kekerasan fisik atau pelecehan seksual) atau korban tidak

³ Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, hlm. 21.

langsung (misalnya, menyaksikan kekerasan yang dialami oleh ibu atau anggota keluarga lainnya). Dalam konteks ini, anak-anak sering kali terjebak dalam situasi yang penuh kekerasan, yang dapat merusak mental dan fisik mereka, serta memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sangat beragam dan bisa berlangsung dalam jangka panjang. Secara fisik, anak dapat mengalami cedera yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan permanen. Secara psikologis, anak-anak dapat mengalami trauma berat yang berpotensi menyebabkan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), serta gangguan dalam hubungan sosial dan perkembangan diri.⁴

Selain itu, anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT berisiko mengalami penurunan prestasi akademik dan berperilaku agresif di kemudian hari. Mereka juga berpotensi meniru perilaku kekerasan yang mereka saksikan dalam rumah tangga mereka, yang mengarah pada siklus kekerasan yang berkelanjutan di generasi mendatang.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam kasus KDRT merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai regulasi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, di antaranya melalui UU KDRT yang secara khusus mencakup perlindungan terhadap anak yang menjadi korban KDRT. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak yang

⁴ Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4, 2020, hlm. 19.

⁵ Noviana, Ivo. "Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa*, 2015, hlm. 9.

menjadi korban kekerasan dan memberikan akses bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Selain UU KDRT, Indonesia juga memiliki berbagai instrumen hukum yang mendukung perlindungan anak, seperti: *pertama*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan. *Kedua*, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, yang khusus mengatur langkah-langkah penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam kasus KDRT. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperluas perlindungan terhadap anak, dengan memasukkan hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Peran serta lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat penting dalam menegakkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), rumah aman, dan berbagai organisasi anak memiliki peran dalam memberikan bantuan psikologis, medis, dan sosial kepada anak-anak korban kekerasan.⁶

Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus KDRT masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain: *pertama*, kurangnya pengetahuan tentang hak anak yakni banyak anak dan orang tua yang masih kurang memahami hak-hak anak dalam konteks hukum, yang

⁶ Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021), hlm. 10

menyebabkan kurangnya upaya untuk melapor atau mencari perlindungan. *Kedua*, keterbatasan layanan tidak semua daerah di Indonesia memiliki layanan yang memadai bagi anak korban KDRT, seperti rumah aman atau pusat pelayanan psikososial. *Ketiga*, stigma sosial yakni anak-anak yang menjadi korban KDRT seringkali dihadapkan pada stigma negatif yang membuat mereka enggan untuk melapor, karena khawatir akan menjadi bahan pembicaraan atau merasa malu. *Keempat*, proses hukum yang berlarut-larut dalam beberapa kasus, proses hukum terhadap pelaku kekerasan tidak berjalan cepat, yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Undang-undang yang ada memberikan dasar hukum untuk melindungi anak-anak, namun tantangan dalam implementasi dan pemahaman hak-hak anak masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak, baik melalui pemberdayaan hukum, pelayanan yang memadai, serta perubahan paradigma sosial yang mendukung perlindungan anak dari kekerasan.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana KDRT wilayah hukum Polresta Sleman pada dasarnya dilaksanakan melalui dua dimensi utama, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya KDRT serta hak-hak anak,

⁷ Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5. 1 (2024): 20-28.

⁸<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/08/15-murid-sd-di-vogyakarta-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 November 2024 Pukul 08.00 WIB.

termasuk program-program pencegahan seperti *Polisi Sahabat Anak* dan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika tindak pidana telah terjadi, di mana aparat kepolisian berperan menerima laporan, melakukan penyelidikan, memberikan layanan visum, serta mengarahkan anak korban ke layanan psikologis, medis, maupun rumah aman. Selain itu, bentuk perlindungan juga mencakup pendampingan dan pemulihan psikologis agar anak tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga pulih dari trauma yang dialami. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan ini antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terdapat tindak pidana lain yang terkait.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT di wilayah Polresta Sleman masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, hambatan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi substansi hukum, masih terdapat kecenderungan penyelesaian kasus secara kekeluargaan atau *restorative justice* sehingga pelaku sering kali tidak mendapat sanksi yang tegas. Kedua, dari sisi aparat penegak hukum, jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani kasus anak dan perempuan masih terbatas, bahkan dalam praktiknya masih ditemukan aparat yang kurang sensitif terhadap kondisi psikologis anak korban. Ketiga, dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas pendukung seperti rumah aman, psikolog anak, dan konselor khusus belum sepenuhnya tersedia atau mudah diakses. Keempat, dari faktor

masyarakat, stigma sosial terhadap anak yang menjadi korban KDRT masih sangat kuat, sehingga banyak korban maupun keluarganya enggan melanjutkan kasus ke ranah hukum. Kelima, faktor budaya juga berperan, di mana masih mengakar pandangan bahwa KDRT merupakan urusan domestik keluarga, sehingga penyelesaian damai lebih sering dipilih dibandingkan penegakan hukum yang tegas. Hambatan-hambatan tersebut menjelaskan mengapa mayoritas kasus KDRT di Sleman, sebagaimana data tahun 2020 hingga 2024, lebih banyak berakhir dengan perdamaian atau penghentian perkara (SP3) daripada dilanjutkan hingga tahap penuntutan (P21).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran anak merupakan masalah sosial yang terus menjadi perhatian serius di berbagai lapisan masyarakat. Data yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya pola kasus yang melibatkan berbagai pihak, baik pelapor, terlapor, maupun korban, dengan rentang usia dan latar belakang yang beragam. Kasus-kasus ini umumnya melibatkan pasal-pasal hukum yang mengatur tentang kekerasan psikis, penelantaran, serta perlindungan anak, seperti Pasal 45 Ayat 1, Pasal 49 Ayat 1, dan Pasal 77 B Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).⁹

Penanganan kasus-kasus ini juga bervariasi, mulai dari upaya restorative justice, perdamaian antara pihak yang bersengketa, hingga proses penyelidikan yang berujung pada penghentian kasus (SP3) atau penuntutan (P21). Adanya korban anak-anak dalam beberapa kasus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan upaya pencegahan kekerasan dalam lingkungan keluarga.

⁹ 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tabel 1

Kasus KDRT dan pelanggaran hak anak dari tahun 2020 hingga 2024

Tahun	Jumlah Korban	Bentuk Kekerasan	Pola Penanganan Dominan
2020	3	Kekerasan psikis, penelantaran anak	Berdamai dan restorative justice
2021	3	Kekerasan psikis, penelantaran anak	2 kasus damai/SP3, 1 kasus lanjut P21
2022	3	Kekerasan fisik & psikis, penelantaran	Sebagian besar damai/restorative
2023	3	Penelantaran anak	Mayoritas berdamai
2024	4	Kekerasan psikis, penelantaran anak	Sebagian besar masih dalam penyelidikan

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat total 16 korban yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan penyintas disabilitas dalam kasus KDRT dan pelanggaran hak anak. Tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah korban tertinggi yaitu 4 korban, sementara tahun lainnya masing-masing tercatat 3 korban.

Dari seluruh kasus tersebut, mayoritas diselesaikan melalui jalur non-litigasi, seperti berdamai atau restorative justice, serta beberapa kasus dihentikan di tahap penyelidikan (SP3). Hanya sedikit kasus yang berhasil dilanjutkan hingga tahap P21. Hal ini menunjukkan masih kuatnya kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan

dibanding penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, terutama jika pelakunya adalah suami atau anggota keluarga dekat. Pola ini juga mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural dalam perlindungan hukum terhadap anak dan korban KDRT, termasuk minimnya keberanian korban melanjutkan proses hukum dan pendekatan aparat penegak hukum yang cenderung mendorong mediasi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Sleman?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Sleman.
2. Untuk menganalisa hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Sleman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.¹⁰

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap upaya perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak serta

¹⁰ Arliman, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1.1 (2018), hlm. 12.

mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Sleman”**.

belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Pratama, 2017 dengan Judul Penelitian "Peran Hukum dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Indonesia" dengan rumusan masalah yakni:¹¹
 - a. Bagaimana implementasi hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan di Indonesia?
 - b. Apakah perlindungan yang diberikan sudah efektif sesuai dengan peraturan yang ada?

Penelitian di atas terdapat hasil penelitian yakni menunjukkan bahwa meskipun hukum perlindungan anak sudah ada, implementasinya masih kurang efektif karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan lemahnya pemantauan

¹¹ Andi Pratama, "Peran Hukum dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Indonesia", *Skripsi*, 2017.

terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak. Terdapat perbedaan dengan penulis yakni penelitian ini lebih fokus pada implementasi hukum secara umum, sementara penelitian penulis lebih fokus pada perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni 2019 dengan Judul Penelitian yakni "Analisis Kesenjangan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Daerah Perdesaan". Terdapat rumusan masalah yang ada yakni:¹²

- a. Mengapa masih terjadi kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, terutama di daerah perdesaan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga pada anak?
- b. Bagaimana undang-undang perlindungan anak tersebut dapat optimal?

Hasil Penelitian yang ada yakni menunjukkan bahwa di daerah perdesaan, sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan anak kurang maksimal. Kurangnya pendidikan dan akses ke informasi juga menghambat pelaksanaan undang-undang tersebut. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian ini berfokus pada wilayah perdesaan, sementara penelitian penulis dilakukan pada Polresta Sleman.

¹² Sri Wahyuni, "Analisis Kesenjangan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Daerah Perdesaan, *Skripsi*, 2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso, 2021 dengan Judul Penelitian yakni "Pengaruh Sanksi Hukum dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga terhadap Anak". Terdapat rumusan masalah yang ada yakni:¹³

a. Apakah penerapan sanksi hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak cukup memberikan efek jera bagi pelaku dan menekan angka kejadian kekerasan seksual?

b. Bagaimana langkah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak?

Dalam penelitian tersebut terdapat Hasil Penelitian yakni ditemukan bahwa sanksi hukum yang diterapkan sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan, terutama karena proses hukum yang lambat dan kurang tegasnya penegakan hukum di beberapa daerah. Terdapat perbedaan dengan penulis yakni penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh sanksi hukum dan efek jeranya, sedangkan penelitian penulis lebih meneliti perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Sleman

F. Tinjauan Pustaka


1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Ini melibatkan berbagai langkah hukum yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa individu dapat menikmati hak-hak yang diakui oleh

¹³ Budi Santoso, "Pengaruh Sanksi Hukum dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga terhadap Anak", *Skripsi*, 2021.

hukum, serta untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental dari ancaman atau gangguan.¹⁴

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:¹⁵

- 
- a. Perlindungan Hukum Preventif: Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Perlindungan ini penting dalam konteks pemerintahan yang berbasis diskresi, mendorong kebijakan yang lebih hati-hati
 - b. Perlindungan Hukum Represif: Bentuk ini berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Ini termasuk proses hukum di pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak atau ketidakadilan
- Fungsi Perlindungan Hukum

Fungsi utama perlindungan hukum adalah untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang, serta memastikan bahwa setiap orang mendapatkan keadilan dan perlakuan setara di hadapan hukum. Hal ini menciptakan ketertiban sosial dan memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan martabat.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Dengan

2. ¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya , 1987, hlm.

40. ¹⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

memahami berbagai konsep, teori, dan bentuk perlindungan hukum, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran hukum dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷

2. Anak

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang menegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks sosiologis, anak dipandang sebagai generasi penerus

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 38.

bangsa yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan hidup masyarakat dan negara

Klasifikasi batasan umur anak berdasarkan kelompok umur menurut hukum ditentukan sebagai berikut:

- a. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun maka hakim dapat menentukan pilihan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan pada pelaku yang masih dibawah umur.¹⁸ Ketentuan pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “pada saat mulai berlaku Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 56, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi”.¹⁹
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁰
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi pengertian anak menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

¹⁸ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²¹

- 2) Ketentuan Pasal 1 angka 4 Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²²
- 3) Ketentuan Pasal 1 angka 5 Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²³

3. Korban

Korban adalah individu yang mengalami kerugian, penderitaan, atau dampak negatif akibat tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum, korban memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam berbagai perundang-undangan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan mereka setelah mengalami kejahatan.

²¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak yang dimiliki oleh korban meliputi:²⁴

- a. Hak atas Perlindungan: Korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya, serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang diberikan
- b. Hak untuk Mendapatkan Informasi: Korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan hak-hak mereka dalam proses hukum.
- c. Hak atas Ganti Rugi: Korban memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik melalui proses pidana maupun perdata.
- d. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendampingan Hukum: Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pendampingan oleh lembaga sosial atau advokat.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Restitusi dan Kompensasi: Melalui mekanisme hukum, korban dapat memperoleh restitusi atau kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana.

²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Pelayanan Khusus: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan layanan khusus kepada korban, termasuk ruang pelayanan khusus untuk melaporkan kasus kekerasan dengan aman
 - c. Pendampingan Psikologis dan Sosial: Korban juga berhak mendapatkan dukungan psikologis dan sosial untuk membantu proses pemulihan setelah mengalami trauma akibat kejahatan
4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁵

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah

²⁵ Andhini¹, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2019), hlm. 45.

pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya “*domestic violence*”, “*family violence*”, “*wife abuse*”. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga.²⁶

Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

1. Teori Kekerasan sebagai Tindakan Aktor (individu) atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

2. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang

²⁶ Saraswati, Rika. *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 17.

kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparaturnegara.

3. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (*covert*) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan (*defensive*) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.²⁷

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama untuk melindungi korban KDRT dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti suami, istri, anak, orang tua, atau kerabat lainnya yang tinggal dalam satu rumah tangga. UU PKDRT memberikan definisi yang jelas tentang setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik yang

²⁷ Santoso, Agung Budi. "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial." *Komunitas* 10.1 (2019), hlm. 57.

mengakibatkan cedera, kekerasan psikis yang menyebabkan penderitaan emosional, kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual, serta penelantaran yang mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga.²⁸

Selain itu, UU PKDRT juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT, yang disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara atau denda. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk pemberian perlindungan sementara, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis. Beberapa pasal kunci dalam UU PKDRT, seperti Pasal 44 untuk kekerasan fisik, Pasal 45 untuk kekerasan psikis, Pasal 46 untuk kekerasan seksual, dan Pasal 47 untuk penelantaran rumah tangga, menjadi dasar penanganan kasus KDRT. Selain UU PKDRT, tindak pidana KDRT juga dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 285 tentang pemerkosaan, dan Pasal 289 tentang pelecehan seksual. Dengan adanya UU PKDRT, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, sementara pelaku dapat dihukum secara adil sesuai dengan perbuatannya.

Dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jmb Terdakwa dalam kasus ini adalah Wisnu Tri Prabowo alias Bowo bin Suparno, seorang buruh berusia 45 tahun yang tinggal di Jambi. Terdakwa didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang telah menikah secara sah sejak 16 September 1996 dan memiliki

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

empat orang anak. Kejadian ini terjadi pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.10 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Berdikari No. 54, RT 23, Kel. Payo Selincah, Kec. Paal Merah, Kota Jambi. Kekerasan ini dipicu oleh kecemburuan Terdakwa setelah menemukan percakapan korban dengan seorang laki-laki melalui aplikasi Facebook dan WhatsApp. Terdakwa menarik pakaian korban hingga korban jatuh ke kasur, dan kuku tangan Terdakwa tidak sengaja mengenai pipi korban hingga mengeluarkan darah. Korban mengalami luka robek di bawah mata kanan dan luka lecet di pipi kanan, yang tercatat dalam Visum et Repertum. Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023 dan ditahan sejak tanggal 30 November 2023. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan subsider 10 bulan penjara. Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang lebih ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum sebelumnya, dan bersikap sopan selama persidangan.²⁹

Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa Terdakwa, Wisnu Tri Prabowo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdakwa

²⁹ Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jmb

dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa Kartu Keluarga, Duplikat Buku Nikah, dan handphone dikembalikan kepada korban. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Dalam pertimbangan hukum, Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya yang mengakibatkan luka fisik. Keadaan yang memberatkan adalah Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi dan mengayomi istri, namun justru melakukan kekerasan. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, dan menyesali perbuatannya. Putusan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan, merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menghormati hak-hak anggota keluarga dan menghindari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.

G. Definisi Operasional

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan

perlindungan, pendidikan, dan kesehatan serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara atau lembaga terkait untuk menjamin hak-hak individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan pihak-pihak terkait.
3. Korban adalah individu atau kelompok yang menderita kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, atau sosial, sebagai akibat dari suatu tindakan, kejadian, atau peristiwa. Korban bisa muncul dalam berbagai konteks, seperti kejahatan, bencana alam, kecelakaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks hukum, korban adalah seseorang yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum, seperti tindak pidana. Korban berhak mendapatkan perlindungan, dukungan, serta pemulihan dari dampak yang mereka alami akibat kejadian tersebut.
4. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis putusan hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian putusan hukum empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan kemudian dilakukan perbandingan dan analisis.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti.³¹ Penulisan ini akan membahas penelaahan terhadap segala peraturan yang berkaitan terhadap peran Polresta Sleman dalam menanggulangi fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak di daerah Sleman.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Sleman.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Sleman.

4. Subjek penelitian

Informan atau nara sumber yang memberikan informasi di lembaga, atau di tempat lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada dasarnya kedua istilah di atas sama bermakna pada subjek penelitian, penekanan yang diinginkan dengan menyebut subjek penelitian dengan istilah informan adalah dari yang bersangkutan. Peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri ataupun tentang lingkungan sekitarnya yang menjadi topik penelitian ini. Pemilihan informan dan informan kunci lebih menekankan pada data apa yang hendak dicari oleh peneliti.³² Subjek penelitian yakni dengan Arrum Sari Kasubdnit 1 Unit 5 Polresta Sleman dan Aditya Nur Ihsan Banit PPA Satreskrim Polresta Sleman.

5. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

³² Khoiruddin Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Academia, Yogyakarta, 2010, hlm. 190.

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.
- b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:
- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (*sintesis*) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³³

I. Kerangka Skripsi

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait Perlindungan Hukum, anak, korban dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Sleman dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Sleman.

³³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

BAB IV berisikan tentang penutup pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang dituangkan dalam pembahasan BAB II dan BAB III.

